



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG**

PUTUSAN

Nomor : 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari :

Nama : Hj. Nasrianti, S.T.
No. KTP : 7315096011840002
Alamat/Tempat : Kamp. Baru Kelurahan Mattiro
Tinggal : Deceng Kab. Pinrang
Tempat/Tanggal lahir : Pinrang, 20 November 1983
Pekerjaan/Jabatan : Mengurus Rumah Tangga

M E L A P O R K A N

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang-----

Dengan tanggal laporan 15 April 2019, memberikan kuasa kepada MASHURI PANDUDAYA, S.H. dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu

Nomor **002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019-----**

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Keterangan Pelapor;-----
Mendengar Jawaban Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Terlapor;-----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dengan hasil sebagai berikut

1. Uraian Laporan Pelapor

Kewenangan Bawaslu Kabupaten Enrekang:

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan: "*Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*". Dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu*"; -----
- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, yang menyatakan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN*

menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran"; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (Legal Standing)

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*"; -----
- Bahwa Berdasarkan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa pelapor dugaan pelanggaran administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu: a. Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemilu; dan/atau c. Pemantau Pemilu;-----
- Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Umum Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu : a. Calon anggota DPR; b. Calon anggota DPD; c. Calon anggota DPRD Provinsi; d. Calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e. Pasangan Calon; f. Tim kampanye;

dan/atau; g. Penyelenggara Pemilu;-----

- Berdasarkan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Administratif Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM;-----
- Bahwa pelapor Hj. Nasrianti, S.T. berdasarkan fotocopy kartu identitas penduduk (KTP) beralamat di Kamp. Baru Kel/Desa Mattiro Deceng, Kec. Tiroang, Kab. Pinrang, tanggal lahir 20 November 1983. Berdasarkan data tersebut pelapor merupakan Warga Negara Indonesia yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pelapor dapat dikategorikan sebagai pemilih. Oleh karena pelapor dapat menyampaikan laporan pelanggaran pemilu;-----
- Bahwa pihak yang dilaporkan oleh pelapor adalah KPU Kabupaten Enrekang adalah pihak yang dapat dilaporkan sebagai pihak yang diduga melakukan pelanggaran;-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang

Pemilihan Umum, berbunyi: *"Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu";-----*

- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: *"Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM"; -----*
- Bahwa peristiwa yang dilaporkan oleh pelapor terjadi pada tanggal 10 April 2019 yang diketahui oleh pelapor dan dilaporkan di kantor Bawaslu Kabupaten Enrekang pada tanggal 15 April 2019, sehingga dengan demikian pelapor dalam menyampaikan laporan tidak melewati tenggang waktu yang ditentukan.-----

Pokok Laporan

- Bahwa laporan yang disampaikan Pelapor kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan yang berkaitan dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Enrekang yang pada pokoknya mendalilkan bahwa KPU Kabupaten Enrekang memuktakhirkan sejumlah DPT yang bermasalah berupa NIK Rekayasa, Pemilih Ganda, Pemilih Bawah Umur, dan NIK ber"Kecamatan" siluman sebanyak 25.390 pemilih

untuk pelaksanaan Pemilihan Umum serta Pemilihan Anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;-----

- Bahwa pelapor meminta Bawaslu Kabupaten Enrekang untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut:-
 1. Memeriksa dan memutuskan laporan pelapor;-----
 2. Menyatakan terlapor melanggar kode etik penyelenggara pemilu;-----
 3. Menjatuhkan sanksi etik kepada terlapor;-----
 4. Apabila Bawaslu Kabupaten Enrekang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).-----

2. Bukti-Bukti Pelapor

KODE BUKTI	NAMA BUKTI
P-1	Rekapitulasi NIK Rekayasa yang terdiri dari : a. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Kecamatan. b. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat Desa/Kelurahan c. Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS
P-2	Suplemen yang terdiri dari : a. Pemilih Di Bawah Umur. b. Pemilih dengan NIK berkategori Kecamatan Siluman.
P-3	Slide (Print-Out Presentasi) yang didalamnya termuat : A. Tugas, Kewajiban dan Sumpah Komisioner KPU

	B. Azas Pemilu yang harus dilaksanakan KPU (pasal 3, UU No. 7 Thn. 2017) C. Penegasan UU No. 23 Thn. 2006 dalam : a. Pasal 1 ayat (7) dan (8) b. Pasal 2 huruf c dan c. Pasal 8 ayat (1) huruf c dan f D. Formulasi Penulisan NIK E. Contoh NIK Rekayasa F. Contoh NIK yang digit 5 (lima) dan digit 6(enam) nya berkategori Kecamatan Siluman G. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal Lahir bersesuaian) H. Pemilih Lintas Provinsi I. Larangan, Peringatan dan Ancaman pidana pada pasal 77, 94 dan 99 UU No. 23 Thn. 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
--	---

3. Keterangan Saksi yang diajukan Pelapor ✓

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, yaitu Idham Nurdin, S.T. dengan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Idham Nurdin, S.T. memberi keterangan sebagai berikut;-----
 - Bahwa pada tanggal 7 Mei 2019 saksi menampilkan slide di hadapan majelis pemeriksa mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Peilihan Umum Pasal 18 yang menjelaskan tentang tugas KPU, Pasal 20

yang menjelaskan tentang kewajiban KPU, dan Pasal 36 yang menjelaskan tentang sumpah/janji anggota KPU;-----

- Bahwa saksi menjelaskan dalam memberikan keterangannya berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan ;-----
- Bahwa saksi memaparkan laporan terlapor terkait NIK Rekayasa, NIK Kecamatan Siluman, Pemilih Ganda, dan Pemilih Lintas Provinsi;-----
- Bahwa saksi mengatakan materi yang dipaparkan menggunakan aplikasi yang validitasnya sudah terpercaya;-----
- Saksi mengatakan bahwa dalam pemutakhiran data apabila telah dimutakhirkan maka susah untuk melakukan perbikan karena banyaknya data yang tidak sesuai NIK, kecamatan, dan tempat tinggal/domisili.;-----
- Bahwa saksi mengatakan esensi pemutakhiran data apabila telah dimutakhirkan, maka sudah tidak ada lagi data yang rusak maupun salah sehingga seharusnya tidak ada lagi data yang invalid;-----

4. Uraian tanggapan/jawaban Terlapor

Atas Pokok Laporan pelapor;-----

A. Dugaan Pemilih Dibawah Umur

1. Pencermatan Hardcopy

Berdasarkan hasil penelusuran/pencermatan kami terhadap hardcopy atas temuan dugaan pemilih dibawah umur yang terdapat dalam suplemen yang diserahkan oleh Pelapor, setelah kami mencermati hardcopy data yang diserahkan oleh pelapor, beberapa elemen data tidak dilengkapi dengan tanggal kelahiran, bulan lahir. Data tersebut hanya diganti dengan “?” seperti pada gambar di atas. Begitupun status pernikahan diganti dengan tanda “?”. Padahal dalam elemen Datar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan ke-2 (dua) yang kami serahkan kepada masing-masing Peserta Pemilu dalam bentuk cakram padat dengan format PDF, dan yang telah kami umumkan disetiap wilayah TPS masing-masing Desa/Kelurahan di 12 Kecamatan, telah sesuai dengan himbauan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 470/4755/Dukcapil tanggal 13 Maret 2018 perihal untuk tidak menampilkan NIK dan NKK secara utuh begitupun pada 4 digit terakhir Tahun, sedangkan untuk informasi elemen status pemilih dan alamat pemilih disajikan secara utuh.

2. Hasil Penelusuran Data di Bawah Umur

Menindaklanjuti temuan tersebut dengan Jumlah data Pemilih yang diduga dibawah umur sebanyak 60 Pemilih, maka kami melakukan identifikasi terhadap pemilih tersebut melalui Database Sistem informasi Data Pemilih (Sidalih) yang disandingkan dengan data DP4 Update Tahun 2018, sehingga kami dapat menerengakan sbb :-----

- a. Bahwa terdapat Jumlah Pemilih yang dalam dugaan Pelapormasih berusia dibawah umur, tetapi fakta dalam DPT kami, pemilih tersebut sudah berusia diatas 17 Tahun sebanyak 29 orang dari total 60 pemilih yang diduga dibawah umur;-----
- b. Selanjutnya terdapat 6 (enam) orang Pemilih yang telah di-TMS-kan dengan status dibawah umur pasca penetapan DPTHP-2 melalui proses perbaikan DPT. Ditemukannya pemilih tersebut berdasarkan masukan dari Tim Pemenangan Probowo Sandi (BPN) yang ditindaklanjuti melalui verifikasi faktual berjumlah 4 orang, dan 2 orang pemilih di-TMS-kan berdasarkan laporan dari masyarakat;-----
- c. Bahwa terdapat jumlah Pemilih sebanyak 7(tujuh) orang yang diduga dibawah usia 17 tahun, belum menikah akan tetapi hasil verifikasi faktual diketahui bahwa ke-7 (tujuh) pemilih tersebut pada tanggal 17 April 2019 telah bersyarat menggunakan Hak Pilihnya dan telah genap berusia 17 Tahun (Pemilih Pemula). Kemudian 18 Pemilih diantaranya dibawah usia 17 Tahun namun berstatus Sudah Kawin/menikah;-----

Bahwa dalam mengakomodir Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 11 Tahun 2018 pasal 04 angka 2 , yang dimaksud Pemilih adalah sbb:-----

1. Genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih

pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;-----

2. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatanny;-----
3. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
4. Berdomisili di wilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el;-----
5. Dalam hal Pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan----
6. Tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.-----

B. Elemen NIK yang Memunculkan Kode Kecamatan Siluman

Berdasarkan pencermatan kami terhadap hardcopy yang memuat Elemen NIK yang diindikasikan melahirkan kode wilayah kecamatan siluman Bahwa berdasarkan hardcopy Informasi jumlah pemilih yang tertera pada hardcopy pelapor yang berjumlah 152.633, kami menegaskan bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan kedua (DPTHP-2) Kabupaten Enrekang berjumlah 152.636 Pemilih.-----

Sehubungan dengan jumlah 43 Pemilih yang diduga bukan kode Kecamatan yang ada di Kab. Enrekang (NIK Kecamatan siluman) dapat kami jelaskan sbb :---

1. Bahwa dalam proses entry by_name pemilih khususnya pada elemen NKK dan NIK, Tanggal bulan serta Tahun kelahiran rentan terjadi pertukaran. Menyadari hal itu, kami senantiasa melakukan perbaikan selama proses pemutakhiran data;-----
2. Bahwa KPU dan jajarannya menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat khususnya Pemilih yang belum terdaftar sebagai pemilih dilakukan proses entry by_name pemilih secara manual, berdasarkan formulir Model A.1.A-KPU (tanggapan dan Masukan masyarakat) dan lampirannya berupa formulir Model A.A-KPU (Pemilih Baru);-----
3. Berdasarkan point 2 (dua) diatas, KPU dan jajarannya tidak dapat mengakomodir Pemilih secara langsung tanpa adanya laporan dan tanggapan masyarakat, mulai dari awal proses penyusunan DPS sampai pada penetapan DPTHP-2, sehingga dapat kami sampaikan bahwa pemilih yang ada dalam DPTHP-2 bukanlah pemilih "siluman";-----

4. Bahwa perlu kami sampaikan, pemilih yang diduga oleh pelapor terindikasi menggunakan NIK kode Kecamatan Siluman, setelah kami cermati bahwa NKK terhadap pemilih tersebut telah sesuai dengan status Domisili Kecamatan yang ada di Kab. Enrekang berdasarkan sandingan DP4 atau identitas Pemilih yang kami faktualkan secara langsung;-----

5. Bahwa menindaklanjuti temuan pelapor, kami

melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih;-----

C. Pemilih Ganda (Nama dan Tanggal Lahir bersesuaian)

Mencermati hardcopy pada halaman 10 yakni hasil uji DPT melalui system informasi yang disampaikan oleh pelapor pertanggal 10 April 2019, dari hasil uji tersebut menemukan data ganda yang tertera jelas secara by_name by-address pemilih berjumlah 12 pemilih ganda;-----

Setelah kami melakukan identifikasi pada data base system informasi kami sesuai pada temuan pelapor yang terdapat pada gambar, maka kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa ditemukan data pemilih yang identik ganda sebanyak 12 orang pemilih yang meliputi karakter kegandaan antara lain sbb :-----
 - a. Ganda dalam TPS yang sama;-----
 - b. Ganda lintas TPS dalam wilayah Desa/kelurahan yang sama;-----
 - c. Ganda lintas Kecamatan dalam lingkup kabupaten Enrekang;-----
2. Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut, kami telah melakukan pencoretan pada data pemilih ganda tersebut pada DPT Pemilu 2019;-----
3. Bahwa perlu disadari bahwa daftar pemilih merupakan hal yang dinamis hal ini disebabkan pergerakan penduduk yang dinamis pula, pemilih bisa saja bertambah dan berkurang dikarenakan proses perindahan penduduk dan pemilih yang sudah TMS. KPU dalam melakukan proses

pemutakhiran dari jenjang tahapannya menemukan pemilih yang ada dalam DP4 dengan nama yang sama tanggal, bulan dan tahun lahir yang sama, akan tetapi identitas NKK dan NIK yang berbeda seperti pada contoh dibawah ini :-----

- a. Pemilih An. Indra Bunawan dengan ID DP4 187539409 terdaftar sebagai penduduk di Kec. Alla Desa Pana,serta terdaftar juga sebagai Penduduk di Desa Mampu Kec. Anggeraja dengan ID DP4 187325817. Yang membedakan elemen terhadap data tersebut terletak pada NKK;-----

- b. Setelah memastikan di mana wilayah domisili yang sebenarnya pemilih menetap, kami mencoret pemilih tersebut di Desa mampu Kec. Anggeraja berdasarkan tahun terakhir pemilih tersebut melakukan pindah domisili;-----
4. Jumlah data ganda terdapat penggandaan pemilih berjumlah 1.969, sedangkan yang ditampilkan hanya berjumlah 12 orang data ganda, sehingga menyulitkan bagi kami untuk melakukan penelusuran terhadap data ganda yang disampaikanoleh pelapor sejumlah 1.969;-----
5. Perlu diketahui pula, kami berupaya untuk menyediakan Daftar Pemilih Tetap di setiap Pemilu dan Pemilihan secara Akurat, komperhensif dan mutakhir, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan masukan dan tanggapan dari seluruh lapisan masyarakat, Peserta Pemilu, dan Stakeholder dalam hal malakukan koresksi terhadap

DPS, DPSHP,DPT melalui pengumuman disetiap jenjang tahapan pemutakhiran data;-----

6. Bahwa kontrol terakhir terhadap penggunaan Hak pilih dalam DPT, ada pada proses pembagian C6 atau pemberitahuan pemilih;-----
7. Bahwa menindaklanjuti temuan pelapor, kami melakukan perbaikan pada data base pemilih kami pada system informasi data pemilih.-----

D. Elemen NIK Pemilih yang diindikasikan direkayasa

Hasil Penelusuran kami terhadap Elemen Data Pemilih dalam Data Base system informasi sesuai yang disampaikan oleh Pelapor, maka dengan ini kami menyampaikan hal sbb :-----

1. Bahwa pasca penetapan DPTHP-2 pada Bulan Desember 2018, secara simultan kami melakukan proses perbaikan DPT dimana fokus perbaikan pada DPTHP-2 itu adalah perbaikan Elemen Daftar Pemilih yang mengalami invalid NIK dan NKK serta tanggal lahir;-----
2. Perbaikan tersebut berpedoman pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 227/PL.02.01-kpt/01/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), dan perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2019;-----
3. Bahwa dalam melakukan proses perbaikan elemen pemilih, KPU Kab. Enrekang melakukan penyandingan terhadap Data Base Sidalih dengan Data DP4 yang bersumber dari Dinas Kependudukan

update bulan November 2018;-----

4. Upaya-upaya perbaikan elemen data yang kami lakukan merupakan suatu proses untuk melahirkan Daftar Pemilih yang Akurat;-----
5. Bahwa sesuai hasil identifikasi antara by_name pemilih yang invalid dengan by_name DP4, kami menemukan beberapa kesamaan Data Elemen Pemilih dan melakukan perbaikan jika elemen Pemilih berbeda dengan DP4;-----
6. Peran aktif semua pihak baik KPU, Pengawas Pemilu, Peserta Pemilu, Instansi Pemerintah yang berurusan dengan data Pemilih dan masyarakat diharapkan mampu mewujudkan daftar pemilih yang bersih dan terpercaya serta semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan mudah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019.-----

E. Elemen Tanggal dan Bulan Pemilih yang tertukar.

- a. Bahwa dalam penyandingan data tersebut kami juga menemukan kesesuaian data penduduk Pemilih dengan NIK dan tanggal lahir yang telah sesuai dengan DPT di Kab. Enrekang;-----
- b. Setelah dilakukan penyandingan elemen Data yang bersumber dari Data Kependudukan, kami menyadari adanya pertukaran antara bulan dan tanggal lahir dalam DPT kami, hal ini disebabkan proses konversi atau impor data file CSV ke Microsoft Excel mengalami pertukaran antar tanggal lahir dan bulan lahir secara otomatis, utamanya pada kelahiran 01|07|.... menjadi 07|01| hal

tersebut bukanlah unsur kesengajaan.-----

F. Indikasi Pemilih Lintas Provinsi

- Pada gambar yang dijelaskan oleh saksi pelapor terkait pemilih yang di indikasikan dari luar Provinsi/lintas provinsi atas nama Sukirman dan Hasriani terdaftar di Kabupaten Berau kecamatan Tanjung Selor Desa/Kel Gayam dan terdfatar juga sebagai Pemilih di Kab.Enrekang yang beralamatkan di Kec. Anggeraja Desa Tindalun;-----
- Berdasarkan hasil identifikasi dalam DP4 yang kami pedomani dalam proses Pemuakhiran data, di mana DP4 tersebut memuat status domisili keduanya yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah berdomisili di wilayah Kabupaten Berau kecamatan Tanjung Selor Desa/Kel Gayam dengan NIK ber Kode (64), dengan artian bahwa yang bersangkutan telah berpindah kependudukan ke Wilayah Kabupaten Enrekang dengan NKK bernomor 7316042901150002, secara adminitrasi yang bersangkutan dapat didaftarkan sebagai pemilih di Kab. Enrekang.-----

5.	Bukti-bukti Terlapor	
KODE BUKTI	NAMA BUKTI	
T-1	Hasil Verifikasi Pemilih Yang Di Indikasikan Dibawah Umur Hasil Temuan Pandu Daya Pada DPT Kab. Enrekang Pemilu 2019.	
T-2	Usia Diatas 17 Tahun di indikasikan dibawah	

	umur oleh Pelapor.
T-3	Hasil Identifikasi dan perbaikan data pemilih yang mengalami perbedaan NIK dan Tanggal Lahir.
T-4	Hasil Perbaikan Identifikasi Data Ganda
T.5	Hasil Inventarisasi Indikasi NIK Pemilih Kecamatan Siluman Temuan Pandudaya Pada Daftar Pemilih Tetap Tahun 2019.
T.6	Hasil Verifikasi Pemilih yang Diindikasikan Dibawah Umur Hasil Temuan Pandudaya Pada DPT Kab. Enrekang Pemilu 2019.
T.7	Alur Pelaksanaan Pengolahan Data Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
T.8	Lampiran Surat Edaran dan Keputusan Sebagai Dasar Perbaikan DPTHP-2

6. Keterangan Saksi Terlapor

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi atas nama Achmadi dengan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Saksi memaparkan keterangannya di hadapan majelis pemeriksa tentang alur pelaksanaan pengolahan data pemilihan umum tahun 2019;-----
- Bahwa saksi terlapor menjelaskan proses pemutakhiran data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan gambar slide yang telah dipaparkan dalam penyempurnaan hasil DPT dapat saya sandingkan dari aplikasi yang digunakan

oleh pelapor nama-nama yang telah di paparkan sudah tidak berlaku karena kami selaku KPU telah melakukan perbaikan, dan perlu diketahui bahwa dalam melakukan pengimputan data kami melakukan survei langsung di lapangan dan ditulis manual sehingga ada beberapa yang tidak sesuai dikarenakan kesalahan penulisan, namun selebihnya kami dapat mengatakan tidak terdapat hal-hal yang dikatakan oleh pelapor karena kami sudah melakukan pemeriksaan dan ada beberapa nama yang ditampilkan pada gambar slide pelapor;-----

- Bahwa dari hasil pemaparan yang disampaikan oleh pelapor terkait data yang dipaparkan di persidangan pemeriksaan tentang pemilih lintas provinsi bahwa pihaknya tidak dapat merubah hal tersebut karena telah terdaftar di pusat dan di DPT;-----
- Bahwa data yang diambil dari Kemendagri dan KPU RI mengenai DP4 yang ditutup per Februari 2018 dan disampaikan melalui surat edaran terkait angka nol 4 (empat) digit pada akhir Nomor di KTP diperbolehkan untuk ditutup;-----

7. Keterangan Pihak Pemberi Keterangan

Dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 1 (satu) orang Saksi dari pihak pemberi keterangan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang atas nama Drs. Jalil, dengan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa NIK yang berbeda dengan tanggal lahir bahwa banyak yang terjadi disebabkan karena yang bersangkutan melakukan perubahan tanggal lahir yang disesuaikan dengan data lainnya seperti ijazah dengan data awal, karena ketika yang bersangkutan awalnya mengurus catatan penduduknya tidak membawa dokumen pendukung karena aturan yang berlaku kemarin tidak mewajibkan hal tersebut;-----
- Mengenai kecamatan siluman dengan menjelaskan nomor kode kecamatan yang ada sejumlah 12 kecamatan, benar adanya yang dikatakan pelapor bahwa NIK berjumlah 16 (enam belas) digit dan saya pastikan bahwa tidak ada nik dengan kode kecamatan lebih dari 12;-----
- Kemudian pihak pemberi keterangan menjelaskan bahwa NIK ganda nama yang sama tetapi NIK berbeda ini merupakan hal yang banyak terjadi dikarenakan yang bersangkutan terdaftar dalam NIK keluarga namun tetap melakukan pendaftaran yang berikutnya. Contoh yang bersangkutan telah menikah dan suaminya membuat nik baru namun saya dapat pastikan bahwa hanya satu NIK yang berlaku yaitu KTP elektronik, per 1 Desember 2018 dilakukan perekaman langsung

sehingga apabila ada yang tidak melakukan perekaman data yang dimiliki akan terhapus sehingga apabila ada yang belum melakukan perekaman akan direkam kembali dengan membawa KTP sehingga database yang dimiliki akan muncul kembali;-----

- Saksi menjelaskan dalam kaitannya dengan pemilih lintas Provinsi bahwa hal tersebut banyak terjadi namun saksi meyakini bahwa per 31 Desember 2018 data seperti itu sudah tidak ada;-----
- Bahwa saksi membenarkan terkait pertanyaan pelapor yang menanyakan tentang angka pada NIK perempuan yang ditambah 40 (empat puluh).----- ✓

8. Kesimpulan Para Pihak

a. Kesimpulan Pelapor

- Bahwa dalam persidangan, Pihak Terlapor mengakui telah melakukan perbaikan Elemen Data Kependudukan yang bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yakni pada :

a. pasal 1, nomor urut 6 :

Penyelenggara adalah Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang dalam urusan Administrasi Kependudukan.

b. pasal 1, nomor urut 15 :

Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register

Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

c. pasal 1, nomor urut 16 :

Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

d. pasal 1, nomor urut 17 :

Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

e. pasal 1, nomor urut 20 :

Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/keurahan.

- Bahwa Pihak terlapor tidak dapat membuktikan, bahwa data ganda yang masih tercantum dalam DPT telah dicoret atau dihilangkan. Lihat Bukti P-3, Slide No. 10.
- Bahwa Pihak terlapor tidak dapat menjelaskan tentang Pengkodean Kecamatan dalam NIK (Digit 5-6) yang di luar rentang "01" hingga "12", yakni kode : "56", "25", "95", "44", "14", "41", "00", "20",

"19", "26", "23" dst. sebagaimana tercakup dalam Bukti P-2. Kabupaten Enrekang hanya memiliki 11 kecamatan., sehingga pengkodean kecamatan dalam NIK untuk Kabupaten Enrekang (7316) harus berada dalam rentang 01 hingga 12;--

- Bahwa Pihak Terlapor tidak dapat menunjukkan bukti dokumen Berita Acara hasil Verifikasi Faktual dari aparat terkait tentang keabsahan pemilih a.n. ZUL FADLI yang bertanggal lahir : 09 - 07 - 2003 (usia 15 Thn). Perhatikan Bukti P-2.--

CATATAN KHUSUS

Sebagai fakta persidangan, bahwa temuan **25.390** NIK Rekayasa di DPT Kabupaten Enrekang tersebar di **743** TPS dari **743** Jumlah keseluruhan TPS (P-1 pada bagian Rekapitulasi NIK Rekayasa Tingkat TPS). Dengan demikian **Seluruh TPS** di Kabupaten Enrekang **berkategori rusak**.-----

Sebagai fakta persidangan, maka dapat disimpulkan, bahwa paling tidak, terlapor telah melanggar :-----

- a. Pasal 3 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni :-----

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan pada asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip: a. Mandiri; b. Jujur; c. Adil; d. Berkepastian Hukum; e. Tertib; f. Terbuka; g.

Proporsional; h. Profesional; i. Akuntabel; j. Efektif; dan k. Efisien.-----

- b. UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana penegasan landasan peraturan perundang-undangan dalam konsideran PKPU No. 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

- c. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012 dan No. 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, khususnya pada huruf c, ayat (1) pasal 2.-----

b. Kesimpulan Terlapor

Bahwa proses penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih yang kami lakukan, tidak keluar dari aturan yang sudah ditetapkan;-----

Berikut langkah-langkah pemutakhiran data pemilih yang kami lakukan beserta aturan yang mendasari.:-

a. Daftar Pemilih Sementara (DPS)

- Bahwa untuk menghasilkan DPS, KPU kabupaten/kota melakukan penyandingan DPT pemilihan terakhir dengan DP4 yang

diserahkan pemerintah melalui KEMENDAGRI. Pendataan pemilih tak lagi melalui proses Coklit. Ini sesuai Surat Edaran KPU RI No 536/PL.03.1-SD/01/KPU/VI/2018 tentang penyusunan DPS Pemilu 2019. Setelah proses penyandingan dilakukan, pada 17 Juni 2018, KPU Kabupaten Enrekang melakukan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS);-----

- Bahwa Pasca penetapan DPS, KPU RI mengeluarkan surat edaran No 701/PL.02.1-SD/01/KPU/VII/2018, yang isinya memerintahkan kepada seluruh KPU Kabupaten dan kota yang menggelar pilkada 2018 untuk melakukan perbaikan DPS berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat. Setelah proses perbaikan dilaksanakan, KPU Kabupaten Enrekang melakukan rapat pleno terbuka penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP);-----
- Tak berhenti sampai di situ, setelah penetapan DPSHP, KPU Kabupaten Enrekang beserta jajaran PPK dan PPS kemudian melakukan perbaikan DPSHP tahap kedua melalui proses verifikasi faktual. Dalam proses ini, KPU Kabupaten Kota sebagaimana Surat Edaran KPU RI Nomor 853/PL.02.1 SD/01/KPU/VIII/2018, diperintahkan

memasukkan pemilih yang belum terdaftar dalam DPSHP, mencoret pemilih yang ditemukan ganda, serta melakukan perbaikan terhadap pemilih yang elemen datanya kosong atau eror dengan disinkronkan dengan DP4;---

b. Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Bahwa KPU Kabupaten Enrekang juga intens melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang terkait validasi data pemilih pemula yang belum memiliki KTP-el. Setelah proses itu, DPT Pemilu 2019 untuk Kabupaten Enrekang ditetapkan melalui rapat pleno terbuka yang dihadiri Bawaslu, peserta pemilu dan unsur stakeholders;-----

c. Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Tahap 1 (DPTHP-1)

- Bahwa KPU RI melalui surat edaran NO 1033//PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 sebagai tindaklanjut atas rekomen dari Bawaslu RI terkait perbaikan DPT, memerintahkan KPU kabupaten kota melakukan verifikasi faktual terhadap pemilih yang diduga masih ganda. Setelah tindaklanjut itu, kemudian ditetapkanlah DPTHP tahap 1;-----
- Bahwa KPU Kabupaten Enrekang kemudian menyampaikan kepada peserta pemilu dalam hal ini partai politik untuk melakukan

pencermatan terhadap DPTHP tahap 1 yang telah diumumkan. KPU Kabupaten Enrekang juga memberikan penyampaian kepada Bawaslu terkait proses penyempurnaan DPTHP-1. Taksampai di situ, KPU Kabupaten Enrekang secara berjenjang melakukan gerakan MELINDUNGI HAK PILIH dengan membuka posko di setiap kecamatan dan seluruh desa/ Kelurahan untuk menerima masukan dan tanggapan dari masyarakat terkait DPTHP-1;-----

d. DPTHP-2

- Bahwa usai menetapkan DPTHP-1, KPU beserta jajarannya melakukan gerakan KETUK SERIBU PINTU dengan mendatangi langsung warga serta kelompok masyarakat untuk memastikan apakah warga bersangkutan sudah terdaftar dalam DPTHP-1 atau belum. Tindak lanjut atas kegiatan itu, kemudian ditetapkanlah DPTHP tahap kedua melalui rapat pleno terbuka. KPU RI kembali mengeluarkan surat edaran NO 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 yang meminta kepada KPU kabupaten kota menyerahkan daftar pemilih kepada semua unsur, baik peserta pemilu dalam hal ini partai politik, Bawaslu, maupun stakeholdres, untuk bersama-sama mengajak warga mengecek apakah sudah terdaftar dalam DPT atau belum, melalui layanan SMS, media online maupun layanan

komunikasi lainnya. Harapannya agar semua lapisan masyarakat bisa memberikan masukan dan laporan kepada jajaran KPU untuk ditindaklanjuti;-----

- Bahwa PKPU No 11 Tahun 2018 juga menjadi pedoman KPU Kabupaten Kota dalam mengidentifikasi daftar pemilih tambahan (DPTB), dan DaftarPemilihKhusus (DPK);-----
- Majelis yang saya hormati, setelah penetapan DPTHP-2, perbaikan terhadap DPT masih terus kami lakukan. Perbaikan itu sesuai surat keputusan KPU RI Nomor 227/PL.02.01-KPT/01/2019 tentang petunjuk teknis penyusunan DPK, DPTB dan Perbaikan DPT dalam penyelenggaraan PemilihanUmum 2019;-----
- Bahwa dalam proses perbaikan DPTHP2 sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan KPU RI, KPU Kabupaten Enrekang telah melakukan perbaikan data pemilih sebanyak 4.832 pemilih. Kemudian mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 331 pemilih. Pemilih yang di-TMS-kan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ganda, masih di bawah umur, pindah domisili, serta berubah status menjadi anggota TNI atau Polri;-----
- Bahwa dalam setiap rapat pleno terbuka, KPU Kabupaten Enrekang memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang hadir untuk

melakukan sanggahan, tanggapan, saran, masukan dan klarifikasi terhadap DPT;-----

KESIMPULAN

- Uraian di atas menunjukkan bahwa dalam melakukan proses pemutakhiran data pemilih, kami telah mengacu pada aturan yang jelas. Semua tahapan Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih hingga penetapan DPT Pemilu 2019 bahkan hingga hari pelaksanaan Pemilu 2019 telah diawasi oleh Bawaslu secara berjenjang, mulai Panwascam, PPL hingga PTPS. Tak terkecuali partrai politik sebagai peserta pemilu;-----
- Dengan demikian, jika ditemukan kekeliruan dalam Data Pemilih, seperti pemilih ganda, tidak memenuhi syarat atau pun pemilih yang belum terdaftar, maka seketika akan memberikan sanggahan dan KPU pastikan melakukan koreksi;-----
- Kami menyadari DPT yang kami hasilkan untuk pemilu 2019, takkan sempurna 100 persen. Tetapi kami memastikan bahwa kami tidak pernah sekalipun memiliki niat untuk membuat atau menciptakan bahkan merekayasa NIK dalam DPT sebagaimana yang disampaikan pelapor. Kami hanya berupaya melindungi hak pilih masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memilih;-----

- Sebagai bentuk keterbukaan kami dalam penyusunan daftar pemilih, KPU mengumumkan daftar pemilih tetap yang telah dihasilkan di seluruh desa dan kelurahan se Kabupaten Enrekang. DPT yang diumumkan meliputi nama lengkap beserta NIK dan NKK. Kami juga membagikan softcopy by name by address DPT kepada peserta pemilu. Dengan demikian, semua pihak dapat memberikan koreksi atau tanggapan jika menemukan kesalahan dalam DPT tersebut;---

- Untuk itu, melalui kesempatan ini, kami mohon kepada Bawaslu Kabupaten Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengambil keputusan yang seadil-adilnya.-----

9. Pertimbangan Majelis Pemeriksa :

a. Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- 1) Menimbang bahwa pelapor dalam sidang pemeriksaan menyerahkan rekapitulasi NIK Rekayasa (vide bukti P-1), suplemen (vide bukti P-2), dan slide print out persentase (vide bukti P-3);--

- 2) Menimbang bahwa majelis pemeriksa telah mengundang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memberikan keterangan terkait administrasi kependudukan dalam sidang pemeriksaan sebagai lembaga pemberi

keterangan;-----

- 3) Menimbang bahwa keterangan dari lembaga pemberi keterangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa NIK diberikan hanya 1 (satu) kali seumur hidup;-----
- 4) Menimbang bahwa data yang digunakan oleh pelapor terkait temuan data invalid melalui data online bukan data DPT KPU;-----
- 5) Menimbang bahwa fakta persidangan, Terlapor telah melakukan proses perbaikan elemen data pemilih dengan melakukan sandingan database Sidalih dengan DP4 yang bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;-----
- 6) Menimbang bahwa fakta persidangan, terlapor telah melaksanakan pengolahan data pemilih pada Pemilu Tahun 2019 sesuai alur dan mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan; (vide bukti T-7);-----
- 7) Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, terlapor berdasarkan hasil identifikasi dan perbaikan data pemilih yang mengalami perbedaan NIK dan tanggal lahir. (vide bukti T-3);-----
- 8) Menimbang bahwa fakta sidang pemeriksaan, terlapor telah melakukan perbaikan atas identifikasi data ganda dan NIK pemilih kecamatan siluman. (vide bukti T-4 dan T-5);-----
- 9) Menimbang bahwa fakta sidang pemeriksaan, terlapor telah melakukan perbaikan atas pemilih

usia 17 tahun yang di indikasikan dibawah umur dan pemilih yang di indikasikan dibawah umur. (vide bukti T-2 dan T-6);-----

- 10) Menimbang bahwa fakta sidang pemeriksaan, terlapor melakukan proses penyusunan dan penetapan daftar pemilih dilakukan sesuai dengan jadwal dan tahapan serta petunjuk berdasarkan ketentuan yang berlaku.----- ✓

b. Penilaian dan pendapat dari Majelis Pemeriksa.

- 1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*";---
- 2) Menimbang bahwa Pelapor adalah Hj. Nasrianti, S.T, yang laporannya dicatat dalam buku registrasi Nomor 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019 pada tanggal 23 April 2019 dan melaporkan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Enrekang;-----

- 3) Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang berwenang menyelesaikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Pelapor, dengan Nomor Registrasi: 002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019;-----

- 4) Menimbang bahwa Daftar Pemilih Tetap memuat data-data pemilih dimana pemilih adalah hak konstitusional Warga Negara;-----
- 5) Menimbang bahwa hak pilih sebagaimana ditegaskan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 merupakan hak konstitusional warga negara. Penegasan hak memilih dan hak dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah penafsiran konstitusional yang dilakukan Mahkamah terhadap ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Dengan penafsiran dimaksud, hak pilih harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi sedemikian rupa, sehingga segala hambatan untuk terpenuhinya hak dimaksud harus dihilangkan;-----
- 6) Menimbang bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagai salah satu instrument untuk menjaga hak

pilih karena selain DPT, masih ada instrument lain yaitu Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK);-----

- 7) Menimbang bahwa ketika ada persoalan yang menyangkut Daftar Pemilih semestinya dilakukan penyelesaian pada ruang yang disediakan sesuai dengan mekanisme;-----
- 8) Bahwa ruang dan mekanisme perbaikan data pemilih yaitu pada tahapan pemutakhiran data pemilih melalui tanggapan masyarakat;-----
- 9) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 208 menjelaskan bahwa :-----
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;-----
 - (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan basis TPS;-----
 - (3) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya perbaikan terhadap daftar pemilih sementara hasil perbaikan;----
 - (4) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi, PPK, dan PPS;-----
 - (5) KPU Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Partai Politik

Peserta Pemilu di tingkat kabupaten/kota dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu di tingkat kecamatan dalam bentuk salinan softcopy atau cakram padat dalam format yang tidak bisa diubah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan;-----

(6) Salinan softcopy atau cakram padat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilarang diubah.-----

10) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 209 menjelaskan bahwa :-----

(1) Daftar pemilih tetap diumumkan oleh PPS sejak diterimadari KPU Kabupaten/Kota sampai hari pemungutan suara;-----

(2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara;-----

11) Menimbang bahwa dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 210 menjelaskan bahwa :-----

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) dapat dilengkapi daftar pemilih tambahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;-----

(2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di suatu TPS yang karena

keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar;-----

(3) Untuk dapat dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti kartu tanda penduduk elektronik dan bukti yang bersangkutan terdaftar di TPS asal;-----

(4) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS.-----

12) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang kuat dan beralasan hukum bahwa untuk menyatakan terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilu yang terkait tata cara, prosedur dalam pokok laporan *a quo*;--

c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Enrekang, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana diatas, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Enrekang berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh **Hj. Nasrianti, ST.**, yang telah dicatat dan diregister dengan Nomor : **002/LP/PL/ADM/KAB-EKG/27.06/IV/2019**;-----
2. Bahwa terlapor KPU Kabupaten Enrekang, tidak beralasan hukum yang cukup untuk dinyatakan telah melakukan pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang terkait

pokok laporan *a quo*;-----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyebutkan :
 - (1) Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
 - (2) Pelanggaran administrative sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik;-----
4. Bahwa yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum serta peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;-----

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;-----

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

pemilihan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan-----

Demikian diputuskan di dalam rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Uli Nuha, S.Pd; 2) Suardi Mardua, S.Sos; 3) Akhmad Saleh, S.Pd masing-masing sebagai ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.-----

**KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENREKANG**

Ketua Majelis

ttd

SUARDI MARDUA, S.Sos.

Anggota Majelis

ttd

ULI NUHA, S.Pd,

Anggota Majelis

ttd

AKHMAD SALEH, S.Pd.

Sekretaris Majelis Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENREKANG

RUTIANI UMAR, S.T.